



Model Akulturasi dalam Proses Adaptasi Siswa Non-Muslim pada Lembaga Pendidikan Sekolah Negeri Mayoritas Muslim

Rahmat Gunawan

Peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada

Email Konfirmasi: rahmad.gunawan@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Sistem pendidikan di Indonesia selama ini masih sering menemui permasalahan, terutama kaitannya dengan pendidikan dan beragama di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Tulisan ini berusaha memberikan gambaran pada konteks proses berbaur dan interaksi siswa lintas agama dalam proses menempuh pendidikan di Aceh yang menerapkan syariat Islam. Situasi yang terjadi pada lokus penelitian ini, memunculkan beberapa keresahan yang terjadi dimana pola dan model pendekatan pendidikan yang terjadi memberikan pilihan sempit terhadap siswa atau pelajar yang memiliki keyakinan agama berbeda ketika berada di Aceh. Hal inilah yang memicu beberapa pertanyaan terkait, bagaimana respons siswa atau pelajar dalam beradaptasi dengan sistem pendidikan di Aceh, dan apa strategi yang dilakukan dalam proses adaptasi untuk tetap dapat mengikuti sistem pendidikan dan pembelajarannya. Temuan menarik dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses adaptasi tidak serta merta berjalan mulus, terutama kaitannya dengan kepemilikan atribut sosial, budaya dan agama. Perlu strategi akulturasi terhadap para pelajar yang memiliki agama berbeda untuk dapat diterima, yaitu dengan cara mengalah atau merendahkan egosentris dan berusaha mengikuti arus serta aturan yang diberlakukan secara syariat.

Kata kunci: Pendidikan Agama, Proses Adaptasi, Interaksi Dan Akulturasi

ABSTRACT

The education system in Indonesia has often encountered problems, especially in relation to education and religion in Aceh Tamiang Regency, Aceh. This article attempts to provide an overview of the context of the process of mixing and interaction of students of different religions in the process of studying in Aceh which implements Islamic law. The situation that occurred at the locus of this research, gave rise to several concerns that occurred where the patterns and models of educational approaches that occurred provided narrow choices for students or students who had different religious beliefs when they were in Aceh. This is what triggered several related questions, how students or students responded in adapting to the education system in Aceh, and what strategies were carried out in the adaptation process to continue to be able to follow the education and learning system. Interesting findings from this study indicate that the adaptation process does not necessarily run smoothly, especially in relation to the ownership of social, cultural, and religious attributes. An acculturation strategy is needed for students who have different religions to be accepted, namely by giving in or lowering egocentrism and trying to follow the flow and rules that are enforced by Islamic law.

Keywords: Religious Education, Adaptation Process, Interaction And Acculturation

Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kita sering sekali dihadapkan dengan berbagai perlakuan dan dinamika sosial yang beragam. Salah satu fenomena yang kita hadapi adalah dinamika penyeragaman sosial. Alasan dasar yang kita alami sejak dini adalah melalui pendidikan keluarga, ketika tidak sesuai dengan patokan awal/lama kita dianggap sebagai pembangkang. Pengalaman personal tentu menjadi wacana dasar untuk menciptakan konstruksi sosial yang masih menganut sistem menggeneralisasi sebuah peristiwa di sekeliling kita.

Setelah pengetahuan dari sistem keluarga kita jadikan acuan, kemudian kita dihadapkan dengan sistem yang lebih besar secara kuantitas dan tingkat keberagamannya. Pengetahuan tentang personal inilah yang sering kali muncul di tengah-tengah proses bersosialisasi dalam komunitas. Berbagai bentuk interaksi sosial tersebut ditandai dengan terjadinya kontak dan komunikasi. Karenanya, pengetahuan tentang proses-proses sosial akan dapat dipakai untuk mengetahui perilaku apakah yang akan terjadi, terutama apabila terjadi perubahan-perubahan yang berakibat pada sendi-sendi kehidupan lama (Gillin, 1954).

Sistem pendidikan di provinsi Aceh khususnya lebih menekankan dengan konsep nilai keislaman. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam proses penyampaian pengetahuan selalu berkaitan dengan salah dan benar. Benar ketika kita melakukan sesuatu sesuai yang diajarkan, dan salah jika kita tidak menjalankan sesuai ajaran. Padahal, dalam proses mencapai sesuatu yang diinginkan, akan ada cara alternatif lain yang lebih memudahkan seseorang untuk mencapai hal yang sebenarnya sama.

Kemampuan seseorang untuk mengakses/melakukan sesuatu juga perlu menjadi indikator untuk terlepas dari sistem ajaran yang 'kolot' yang kita hadapi di Indonesia saat ini. Dan cara pandang kolektif digunakan sebagai dasar untuk menghakimi suatu tindakan yang memungkinkan kelangsungan hidup dan cara beradaptasi seseorang atau komunitas masyarakat (Samovar, 2010). Hal ini pula yang sering terjadi dalam kehidupan sosial berkomunitas kita, karena kita sering pula melupakan pentingnya sikap dan perilaku dalam konsep menghargai antar sesama umat beragama.

Pendidikan dengan sistem norma mayoritas yang disepakati secara institusi/kelembagaan di Provinsi Aceh, menciptakan implikasi yang 'memilukan' untuk komunitas minoritas, terutama yang berkaitan dengan agama. Dalam hal ini aturan yang diberlakukan terhadap siswa/i non-muslim yang menempuh pendidikan sekolah negeri di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Peraturan yang diberlakukan tujuannya adalah untuk menjaga norma-norma keislaman tetap terjaga.

Fenomena yang terjadi misalnya, siswa non-muslim tersebut berinteraksi di luar jam sekolah, ketika tidak mengenakan atribut hijab pada saat bermain. Kita dapat memahami bersama, penggunaan atribut hijab sendiri merupakan hak setiap individu, maka dari itu yang kami tekankan di sini, bahwasanya penggunaan hijab bukanlah syarat utama untuk dapat bersosialisasi dan melebur dalam kehidupan sosial. Dalam konteks

tersebut, maka sekolah merupakan institusi yang terbuka, dengan struktur, dan sistem yang dibentuk sedemikian rupa dalam rangka memelihara nilai-nilai luhur masyarakat dan membangun transformasi pada kehidupan yang lebih baik.

Ketika berada dilingkungan sekolah, siswa tidak hanya mempelajari pengetahuan dan keterampilan, melainkan sikap, nilai dan norma-norma, sehingga sekolah dapat mempengaruhi kepribadian siswa. Oleh sebab itu, penting kiranya pembinaan sikap toleransi di kalangan siswa agar mereka dapat lebih menghormati dan menerima perbedaan yang ada menghargai kebebasan fundamental siswa lainnya, tanpa merendahkan diri, apalagi menghilangkan hak-hak individu dirinya.

Hal ini menunjukkan bahwa sekolah bertujuan mempersatukan semua agama dan pandangan hidup yang dianut oleh siswa agar mampu hidup berdampingan, rukun dan damai. Upaya di atas secara tidak langsung menunjukkan, bahwa sekolah bertujuan untuk mempersatukan setiap pandangan hidup yang dianut oleh peserta didik. Tujuannya adalah setiap peserta didik mampu hidup berdampingan dengan rukun dan damai sebagaimana semboyan bangsa Indonesia, yaitu 'Bhineka Tunggal Ika'. Akan tetapi, sering kali titik temu perbedaan menjadi potensi konflik, khususnya pada kalangan pelajar. Dalam mendukung toleransi kepada siswa tentu tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak diiringi dengan budaya sekolah yang mendukung dalam pengembangan toleransi, sehingga pengembangan toleransi siswa juga tidak dapat dilepaskan dari budaya sekolah.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini adalah observasi dan pemetaan kasus serta dinamika sosial, budaya dan agama, dengan analisis komparatif dalam penerapan konsep adaptasi dan akulturasi. Seperti yang dijelaskan oleh Netting, Kettner & McMurtry (1993), bahwa perlu melakukan model dalam memetakan permasalahannya sebagai upaya untuk melihat dinamika yang terjadi, serta melakukan analisa hasil temuan secara komparatif dalam konteks yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Sedangkan konteks lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, secara khusus di beberapa lembaga pendidikan negeri berjenjang. Tujuannya adalah untuk memetakan bagaimana proses dan dinamika sosial yang terbangun dari upaya pembauran identitas siswa atau pelajar minoritas di tengah-tengah masyarakat mayoritas Muslim.

Observasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat dinamika interaksi dan proses-proses pembauran yang terbangun, salah satunya dengan memetakan siapa dan bagaimana sistem berjalan dan yang berperan dalam kasus-kasus tersebut. Karena dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, terlihat masih muncul kekhawatiran dalam menyajikan informasi dan temuan dalam sebuah studi kasus, karena dianggap sebagai fenomena yang sensitif. Oleh karena itu, dengan pendekatan yang kooperatif penulis mencoba membahas kumpulan-kumpulan studi kasus yang pernah

terjadi dan bagaimana melihat kasus ini sebagai fenomena dan dinamika sosial, kultural dan religius yang plural dan perbincangan yang terbuka.

Hasil dan Diskusi

Dalam sistem Undang-undang yang berlaku di Indonesia, skema pendidikan nasional menyatakan tentang pentingnya layanan pendidikan agama bagi siswa, dan harus dilaksanakan oleh guru yang seagama dengan siswa. Secara detail dinyatakan sebagai berikut; “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Aturan tersebut menjadi landasan yuridis sekaligus filosofis penyelenggaraan pendidikan agama, khususnya yang diselenggarakan di sekolah publik hal itu sesuai dengan undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan: (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.; (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan tersebut meliputi pembinaan, bimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Sistem pendidikan Indonesia seharusnya menerapkan prinsip demokratis, dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara detail dinyatakan bahwa; “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Jika merujuk pada prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, sesungguhnya kewajiban tersebut juga menunjuk kepada sekolah publik yang dikelola oleh masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Selain peran tersebut, “masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”. Selain peran tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi sebagai anggota dari dewan pendidikan dan komite sekolah, bahkan sebagai pengawas yang aktif memantau kegiatan pendidikan.

Sekolah adalah kepemilikan publik yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi sistem pendidikan nasional dan menjadi instrumen negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Dalam hal layanan pendidikan agama di sekolah, selama ini terjadi banyak kasus pengabaian pendidikan agama sesuai agama siswa di sekolah. Layanan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri yang mayoritas masyarakat menganut agama tertentu hanya memberikan pendidikan agama yang menjadi agama mayoritas

pada suatu daerah. Lembaga pendidikan negeri yang merupakan milik publik, seharusnya tidak hanya mengajarkan pendidikan agama siswa mayoritas saja. Artinya, terdapat praktik pada suatu sekolah ketika siswa yang beragama minoritas akan mendapatkan pendidikan agama yang kurang, bahkan tidak mendapatkan layanan pendidikan agama sama sekali.

1. Konteks Lokasi Dan Media Adaptasi

Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah administratif Kabupaten pemekaran di Provinsi Aceh, Indonesia. Letaknya tepat di bagian utara Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan kecamatan Besitang, Provinsi Sumatera Utara bagian Barat. Tamiang sendiri merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur, dan mulai mengatur wilayah secara sah sebagai Kabupaten baru pada tahun 2000, yaitu menjadi kabupaten Aceh Tamiang (lihat surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 138/9801 tanggal 8 Juni 2000, tentang peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang).

Secara letak geografis lokasi, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki luas wilayah 1.957,02 KM, di mana terdapat 12 bagian Kecamatan, yaitu Kecamatan Tenggulun, Manyak Payed, Bandar Pusaka, Sekrak, Bendahara, Bandar Mulia, Rantau, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Seruway, Karang Baru dan Tamiang Hulu. Dan dari keseluruhan kecamatan tersebut, terdapat 213 kampung/desa, dengan populasi jumlah penduduk sekitar 291.122 jiwa. (Data BPS Aceh Tamiang dalam Angka tahun 2019).

Dalam konteks studi Dinamika Hubungan antar Suku Bangsa yang dipelajari, kami memfokuskan pada satu fenomena tentang sistem pendidikan yang diberikan pada kelompok dengan sistem kepercayaan/agama yang berbeda dari mayoritas Muslim di kabupaten Aceh Tamiang. Pengetahuan dan pelajaran tentang nilai keagamaan didapat dari seberapa seringnya kita melakukan interaksi dan bergaul dengan penganut agama atau kepercayaan yang sama, sehingga memunculkan rasa memiliki atas keyakinan yang dipeluk.

Menelaah beberapa bagian dari data Aceh Tamiang dalam angka tahun 2019, kita memperoleh data penting tentang minimnya sarana dan fasilitas ibadah non-muslim yang tersedia di Aceh Tamiang. Ada sekitar 707 Masjid atau Meunasah, 3 klenteng dan tidak adanya gereja atau rumah ibadah agama lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, setiap pemeluk agama lainnya selain Islam akan melakukan kegiatan peribadatannya di rumah komunitas non-muslim yang dijadikan gereja sementara atau harus pergi keluar Aceh Tamiang, seperti ke bagian Sumatera utara yang memungkinkan dilakukannya peribadatan tersebut.

Berdasarkan pengalaman personal yang dialami oleh seorang siswa yang kebetulan memiliki keyakinan yang berbeda dari mayoritas Muslim, cenderung memilih melebur dalam ajaran norma keagamaan yang diberikan. Beberapa asumsi yang kami temui, karena tidak tersedianya tenaga pengajar yang memiliki kemampuan dibidang ajaran lintas agama atau sering kita sebut pelajaran *cross-religions* untuk mengakomodasi

pengetahuan-pengetahuan tentang agama yang dianutnya, dan ini dilakukan sebagai (1) media pendidikan dan pengetahuan. Secara perlakuan untuk siswa yang memiliki agama yang berbeda, tenaga pengajar memberikan preferensi kepada siswa tersebut, untuk sekedar mendengarkan atau diperbolehkan keluar dari kelas dengan aturan tidak boleh mendahului untuk pulang dahulu sebelum jam sekolah berakhir. Perlakuan seperti ini pantas didapatkan oleh siswa yang bersangkutan untuk menciptakan harmonisasi dalam sistem belajar mengajar di sekolah yang tidak menyediakan alternatif peribadatan lainnya. Dalam proses adaptasi sosial kehidupan masyarakat, (2) keluarga juga menjadi media yang sangat dalam mengakomodasi penciptaan perilaku individu maupun kelompok dalam lingkungan sekitar, terutama dalam kehidupan bertetangga. Seorang anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua dalam keluarganya, ketika hal tersebut merupakan sesuatu yang baik dan tidak membuat kerugian terhadap orang lain, maka hal tersebut akan dilakukan oleh anaknya.

Munculnya berita tentang sekolah intoleran, menjadi salah satu indikasi tentang layanan pendidikan agama terhadap siswa yang masih diskriminatif di sekolah-sekolah yang harus mengayomi dan melayani seluruh golongan warga belajar. Dalam konstitusi yang mengatur sistem pendidikan nasional Indonesia disebutkan bahwa layanan pendidikan harus dilakukan tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Meskipun demikian, kita menemukan beberapa kasus yang dapat dijadikan sebagai contoh dan pelajaran (*lesson-learn*) dalam membangun iklim pendidikan yang toleran dan damai. Beberapa contoh dari implementasi aturan tersebut misalnya: SMA Muhammadiyah Kupang yang menyediakan layanan pendidikan agama Kristen kepada siswa Kristen, dan pendidikan agama Katolik kepada siswa yang beragama Katolik dan diajarkan oleh guru agama yang seagama dengan siswa. Di Semarang Jawa Tengah juga ada berita tentang Sekolah Dasar Karang Turi yang mayoritas siswa sekolahnya beragama Kristen, memfasilitasi penyelenggaraan pesantren kilat kepada siswanya yang Muslim di sekolah tersebut. Fakta dan informasi seperti tersebut di atas, merupakan contoh teladan yang seharusnya diikuti oleh lembaga pendidikan lainnya di Indonesia dalam rangka membangun iklim pendidikan yang toleran, damai, dan berkualitas tanpa diskriminatif.

2. Pro-Kontra 'Wacana' Kurikulum Berbasis Syariah Islam

Secara historis, istilah syariat Islam ini diwacanakan pada masa kerajaan Aceh yang berkembang pada abad ke-XVII. Pada masa awal perkembangan syariat Islam di Aceh didominasi oleh berbagai mazhab islamiah yang muncul dari Timur Tengah dan kemudian berkembang ke daerah yang telah memeluk agama Islam. Menurut Ali Hasjmy (1993) ada dua mazhab yang berkembang pada masa itu, yaitu mazhab Syiah dan Ahlussunnah. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Aceh, peran unsur keagamaan sangat dihormati dan dihargai. Pimpinan seorang ulama yang menjadi patron kebijakan pemerintah berkaitan

dengan agama disebut sebagai *Syaikhul Islam*. Istilah atau hikayat dari bahasa Aceh menyebut “Agama ngen adat lagee zat ngen sifet” (Agama itu bagaikan zat dan sifat). Dari sini kita melihat bahwa konteks agama itu sendiri menekankan pada yang memberikan (zat yang tidak terlihat) dengan perilaku (sifat) yang kita perbuat berdasar agama yang kita yakini, sehingga akan saling berkaitan dengan cara bersosialisasi kita dalam kehidupan sosial bermasyarakat, terutama memperlakukan sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Pelaksanaan tentang status mengatur daerahnya dengan aturan syariat Islam di Aceh sendiri diberikan perlakuan keistimewaan oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2001. Perlakuan istimewa ini sangat memungkinkan untuk pemerintah Aceh sendiri membuat peraturan daerahnya (qanun) yang berisikan implementasi hukum-hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Secara fungsi aturan yang diterapkan dengan menggunakan hukum syariat Islam sebenarnya pemahaman agama dan pengamalan keislaman yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi saat ini.

Menawarkan empat prinsip dasar dalam konteks ke-Aceh-an, yaitu: (1) Ketentuan yang disepakati berdasarkan pada Alquran dan Sunnah Rasulullah, (2) Pemahaman yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasulullah harus berkaitan dengan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh dan Melayu, (3) Penafsiran berorientasi pada masa sekarang yang sedang membangun ‘semangat’ modern yang tercermin dalam perlindungan HAM, kesetaraan gender dan kemajuan bidang keilmuan, (4) Mempertimbangkan prinsip ‘Ushul’ (kaidah-kaidah dengan pendekatan Islam) dalam merumuskan peraturan yang lebih baik.

Keempat prinsip di atas merupakan landasan terbentuknya syariat Islam yang sejauh ini menjadi dasar berlakunya Peraturan Daerah di Provinsi Aceh. Kebingungan pun kemudian hadir dalam proses implementasi peraturan di tengah-tengah modernisasi, pertumbuhan penduduk semakin berkembang dan persebaran kelompok/komunitas pemeluk agama lain juga hadir ditengah-tengah masyarakat mayoritas Islam. Aturan sesungguhnya berfungsi sebagai pembatasan perilaku sosial di luar konteks normal yang ada dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi pembatasan tersebut menjadi bumerang bagi pimpinan Pemerintah Aceh dikala munculnya kelompok lain (agama) yang belum terbiasa dengan aturan di luar pemahamannya. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh terhadap fenomena ini, yaitu dengan menyeragamkan berlakunya aturan. Kelompok pemeluk agama lain ‘dipaksa’ untuk menaati aturan daerah yang telah dibuat. Upaya yang dilakukan sebagai model penyesuaian untuk kelompok agama lain, yaitu dengan tetap menjaga ketertiban dan tidak membuat keresahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Habitus Interaksi Sosial dengan Atribut Budaya Islami

Dalam pergaulan sosial umumnya, karena berada dalam lingkungan mayoritas adalah pemeluk agama Islam, maka perilaku yang dilakukan tidak jauh dari unsur islami. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan terbentuknya model adaptasi yang baru dalam cara bersosialisasi, yaitu dengan cara generalisasi kebiasaan yang sama untuk dari mayoritas pemeluk agama Islam. Sebenarnya sangat disayangkan jika dalam proses bersosialisasi terdapat unsur lain yang berkaitan dengan religius malah terkikis dan berubah menjadi dominasi.

Asumsi atas pendek pikir kami adalah menciptakan suasana aman menuju harmonis dengan tindakan menyamakan sebuah fenomena. Sebagai contoh kasus, mengharuskan siswa di sekolah untuk menggunakan atribut hijab (bagi siswa non-muslim) ini merupakan pelanggaran hak atas agama masing-masing menurut kami. Akan tetapi, karena sistem yang didominasi oleh aturan islami, menolak untuk mengikuti aturan tersebut pelanggaran sosial, dimana berdampak pada pola pergaulan yang menentukan diterima tidaknya seseorang tersebut untuk menjadi bagian dari komunitas dominan.

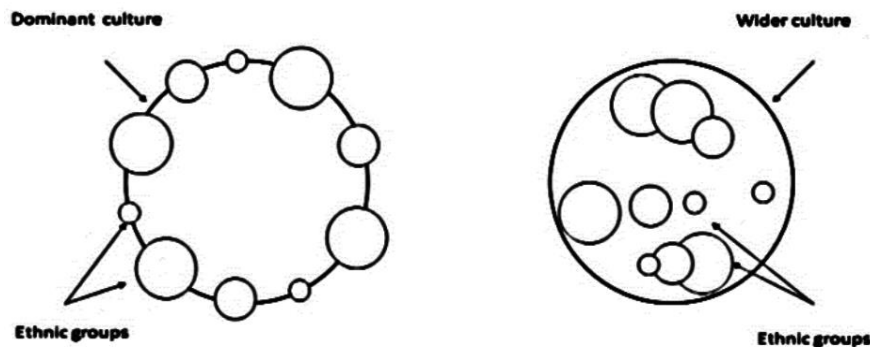
Berkaitan dengan pola pergaulan dan sosialisasi dalam masyarakat yang didominasi oleh pemeluk agama Islam, siswa dan keluarga non-muslim tersebut tetap dalam ranah menghargai apa yang dilakukan di sekitar. Terutama kegiatan keagamaan yang dilakukan dengan jumlah massa yang ramai. Misalnya agenda pengajian atau menyambut hari-hari besar Islam, di mana kegiatan ini selain dengan jumlah massa yang banyak juga terkadang menggunakan pengeras suara yang berpotensi mengganggu ketenangan kegiatan lainnya. Ini menjadi salah satu contoh yang akhirnya menciptakan respons yang membingungkan, di satu sisi menghargai, disisi lain juga mengganggu. Tapi ini menjadi konsekuensi dalam dinamika kehidupan sosial berdasar dominasi agama, karena tidak dapat menghindari kecuali memilih pergi ke tempat lainnya yang jauh dari aktivitas pengajian tersebut.

Fenomena penggunaan atribut Islam seperti ini sebenarnya hanya sebagian kecil saja terjadi di daerah tertentu, seperti di Aceh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, atribut yang Islam yang dimaksud adalah penggunaan hijab sebagai penutup aurat seorang perempuan untuk menjaga diri, karena mengundang fitnah ataupun pelecehan terhadap seseorang. Dalam ranah pendidikan, aturan yang ditetapkan oleh sekolah untuk menggunakan jilbab dianggap sesuatu yang harus dilaksanakan, jika dilanggar akan berdampak pada proses pembelajaran siswa. Alasannya adalah tidak nyamannya tenaga pengajar dalam melihat salah satu siswa yang berbeda dengan tidak menggunakan hijab dalam satu ruangan yang didominasi para siswi yang mengenakan jilbab, terutama di daerah yang berbasis syariat Islam.

Respons atas aturan yang diberlakukan pada siswa non-muslim dalam perlakuan untuk menggunakan atribut Islam tidak dapat dihindarkan, sehingga menaati aturan sekolah sebagai bentuk menjaga harmonisasi aturan syariat Islam. Model wacana yang terbangun dalam kasus-kasus peleburan atau beradaptasi, dapat dilihat pada penjelasan

Berry (2005) dan Fillippidou (2022) di bawah ini. Secara tidak langsung, ketika hendak menghindari dan menepis proses yang akan dibangun, maka yang muncul adalah gesekan atau bahkan berdampak diskriminasi.

Gambar 1. Pola dan Skema Model Akulturasi Kelompok Budaya dan Etnis



Sumber: (Berry, 2005, & Fillippidou, 2022)

Tidak hanya dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Keluarga siswa yang hidup di tengah-tengah mayoritas pemeluk agama Islam, juga tak luput dalam proses interaksi yang terkesan mengharuskan untuk melakukan pola yang erat kaitannya dengan ritual keagamaan islami. Contohnya, ketika sedang memperoleh rezeki dari hasil jerih payah kerjanya tuntutan sosial membuat keluarga non-muslim tersebut untuk melakukan syukuran yang terdapat unsur Islamnya. Mengundang tokoh agama sekitar untuk minta didoakan (dengan cara Islam) agar yang didapatkan keluarga tersebut menjadi berkah dan dijauhkan dari sesuatu yang buruk. Ritual ini menunjukkan terjadinya saling bertukar tingkat mempercayai satu sama lain atas norma dan proses kehidupan sosial. Ini yang dimaksud oleh Allport (1979) sebagai bentuk kontak sosial yang berdampak pada sikap sosial atas suatu proses, yaitu status kelompok/grup yang sama dan memiliki tujuan yang sama dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks yang berbeda, cara beradaptasi keluarga non-muslim terutama ketika anaknya yang sedang menimba pendidikan di sekolah negeri (formal), proses kegiatan belajar mengajar di sekolah yang menemui beberapa kesamaan respons. Karena seringkali terjadi kontak sosial yang membuat harus mengikuti aturan yang berlaku, memiliki tujuan yang baik yang dapat dirasakan manfaatnya oleh keluarga tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat. Apabila semakin membuat jarak dengan 'ritual sosial mayoritas' maka proses sosial akan sulit dicapai.

Contohnya ketika anaknya bergaul dengan anak-anak lainnya yang beragama Islam pada waktu di luar sekolah, pada waktu untuk melakukan aktivitas mengaji di Tempat Pengajian Anak (TPA) otomatis anak tersebut juga memahami situasi untuk berhenti bermain dan dilanjutkan ketika selesai mengaji. Pada konteks ini kami melihat, pemahaman anak yang cenderung tidak familiar dengan kegiatan mengaji atau ibadah

harian tentang agama akan berusaha mengerti keberadaan posisinya tersebut. Maksudnya, akan terjadi pemakluman terhadap aktivitas yang dilakukan bersama teman-teman bermainnya kenapa harus menyudahi waktu bermain tersebut, yaitu karena harus melakukan semacam ibadah harian (mengaji di TPA). Lalu bagaimana anak-anak lainnya melihat posisi anak yang beragama non-muslim tersebut yang tidak ikut mengaji di TPA, pasti akan ada perasaan aneh dan ini menjadi pemakluman sosial bersama.

Atribut agama akhirnya menjadi bayang-bayang pertanyaan dalam kehidupan sosial, hal ini terlihat dari cara interaksi dan komunikasi anak dan keluarga non-muslim tersebut. Pada kehidupan saat ini, mungkin kita sering mendengar orang-orang non-muslim juga turut berkomunikasi dengan menggunakan istilah-istilah pujian atau kalimat-kalimat yang 'islami' sekali. Tentu ini menjadi bagian yang sangat menarik dalam penerapan kehidupan sosial mengenai pengucapan atribut Islam ini, walaupun kita ketahui makna yang dapat diartikan bisa berbeda-beda.

Pengaruh 'klaim' ucapan yang berkaitan dengan konteks agama, seperti; "*Alhamdulillah..., Astaghfirullah..., Masya Allah..., dan Allahu Akbar...,*" ini sangat kontekstual sekali menurut kami. Apakah yang membuat mereka menggunakan pengucapan seperti itu, apakah secara spontan atau terbiasa. Hal ini memungkinkan terjadi karena pengaruh atribut keislaman tersebut lebih sering tercerna dibandingkan dengan istilah keagamaan yang dimilikinya. Dari konteks tersebut, kami menganalisis bahwa hal yang berkaitan dengan pengucapan tentang unsur keagamaan tidak memiliki 'beban sosial' setelah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Dengan demikian, atribut keagamaan yang memiliki unsur islami ini akhirnya hanya menjadi justifikasi dan pendorong interaksi dalam kehidupan sosial, di luar pengamalan dari pengucapan istilah tersebut.

4. 'Melting Pot to Social Constrict'

Studi tentang pola dinamika hubungan antar suku bangsa di Indonesia ini, mengajarkan kita bahwa dalam proses bersosialisasinya akan berdampak pada asumsi menerima ajaran baru, menentang aturan dan menghindari proses tersebut. Dalam kasus pada siswa non-muslim yang ada di Aceh Tamiang, khususnya di Tamiang hulu tersebut mencoba menciptakan dinamika sosial seperti sedang berada diambang sebuah kebingungan. Di satu sisi harus meyakini ajaran keyakinan tanpa paksaan dengan atribut diluar kebiasaannya, di sisi lainnya juga sebagai strategi untuk diterimanya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Mungkin ini yang dianggap sebagai pendekatan *melting pot* oleh kehidupan sosial, di mana dengan pergaulan sekitar yang mayoritas Islam seseorang juga harus turut lebur dalam lingkungan sekitarnya.

Konteks ajaran keluarga dan leluhurnya (agama) mungkin akan menjadi kesulitan tersendiri ketika dihadapkan dengan fenomena 'diseragamkan'. Untuk masuk dalam sistem penyeragaman melalui atribut sekolah yang menggunakan hijab dan penyeragaman sosial, tentunya akan perlu waktu beradaptasi. Asumsi yang tercipta

dalam fenomena ini akhirnya menemukan kebingungan, di mana proses sosialisasi keluarga non-muslim yang hidup dalam lingkungan mayoritas Muslim dengan aturan Syariat Islam, antara mencoba melebur dalam satu tatanan sosial (*melting pot*) atau menjaga harmonisasi tetap berjalan lancar dengan tidak melakukan penolakan aturan sosial atau lebih memilih untuk menghindari perselisihan atau gesekan (*social-constrict*).

Sterkens dan Yusuf (2015) memberikan penjelasan yang sangat menarik, bahwa hampir setiap fenomena adaptasi sosial dalam masyarakat plural, untuk mencapai integrasi sosial selalu ada unsur 'agama' sebagai variabel yang mempengaruhinya. Dan dalam pembahasan ini menjadi salah satu bentuk deskriptif dari studi kecil tentang kaitannya dengan unsur agama tersebut. Kemungkinan yang terjadi untuk berlangsung secara integral dalam mengaitkan pendidikan dan agama sangat berpotensi untuk menciptakan salah satu dari interaksi kedua kelompok ini semakin menguat identitasnya. Akan ada satu yang menjadi 'tumbal' dalam proses integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dan ini menjadi bukti pelemahan identitas minoritas berdasar agama.

Bayangan kata 'seimbang atau adil' dalam penerapan perlakuan sosial yang berkaitan dengan hak untuk eksistensi tentang beragama, jatuhnya hanya retorika semata. Pasalnya, yang digembar-gemborkan dalam upaya menciptakan suasana harmonis dalam konteks kehidupan sosial hanya sebagai khayalan, karena pasti akan ada yang disempitkan ruangnya untuk eksistensi. Istilah hegemoni masyarakat plural yang kami temukan dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai, "*Beda tidak apa-apa, yang penting tidak salah*". Hal ini menjadi relevan jika konteksnya berada pada pihak kelompok minoritas, tetapi jika berada pada konteks dominan, maka akan dianggap sebagai 'noda' yang menjadi sebab keburukan.

Pada akhir bagian model akulturasi tentang strategi adaptasi yang diterapkan akhirnya menciptakan sebuah penguatan sekaligus pelemahan identitas berdasar agama. Jelas akan ada persinggungan kesimpulan dalam menguraikan proses adaptasi ini, namun hal tersebut ditutupi oleh 'ketidak-berdayaan' kelompok minoritas berdasar agama untuk melawan, kecuali berpindah ke wilayah lain yang jumlah komposisi penduduknya cenderung berimbang berdasar variasi agama. Beberapa kasus tentang persebaran tempat ibadah yang berada di Aceh menunjukkan bahwa tingkat penerimaan kelompok beragama lain selain Islam sangat minim. Lalu adakah tempat ibadah untuk pemeluk agama lain di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang?

Tentu ada, namun berapa jumlahnya hanya beberapa yang tercatat dalam dokumen Aceh Tamiang dalam Angka. Mengingat studi ini tentang cara model akulturasi agama lain di tengah-tengah agama mayoritas, untuk menemukan keberadaan tempat beribadah pemeluk agama lain sangat sulit, terutama dalam bahasan ini pemeluk agama Kristen yaitu gereja. Seperti yang pernah terjadi di wilayah bagian Aceh lainnya, misalnya di Aceh Singkil, Banda Aceh dan Lhokseumawe menjadi salah satu persebaran penduduk yang memeluk agama Kristen (karena terdapat Perguruan Tinggi Negeri), untuk memperoleh hak beribadah mereka harus membuat semacam pendopo/tenda kecil

sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, banyak warga sekitar yang menolak keberadaan tempat ibadah tersebut. Alasannya yaitu mengganggu ketenangan dan akidah orang-orang yang beragama Islam sekitar.

Dengan demikian, bentuk *melting pot* yang terjadi membuat nilai 'seragam' di tengah keberagaman jadi begitu bias. Jika kita sandarkan pada fakta sosial, ketika kita menyebut nama 'Aceh' yang muncul adalah syariat Islam (pemeluk agama Islam secara menyeluruh). Hegemoni sosial yang membuat citra tempat yang memiliki semacam 'identitas lokal' kemudian diamini setiap individu maupun kelompok masyarakat. Ini sebabnya kenapa konsep seragam di tengah-tengah keberagaman kami usung dalam pembahasan ini. Karena di Aceh Tamiang sendiri kelompok masyarakat berdasar suku dan etnis begitu beragam, namun tidak dengan agama dan hanya sedikit kemungkinannya. Konsep *melting pot* jika dihadapkan dengan tingkat hegemoni mayoritas pemeluk agama Islam yang muncul yaitu berupa penolakan personal. Sejauh ini kami belum menemukan penolakan secara kelompok dan biasanya langsung meredam permasalahan tersebut karena menghindari gesekan atau perselisihan antar kelompok beragama. Inilah yang terjadi dan disebut sebagai *social constrict*.

Kesimpulan

Bagian penutup dalam pembahasan ini, penulis berusaha menguraikan fenomena yang menjadi kegelisahan ketika membahas studi kasus tentang model akulturasi yang terjadi di Aceh Tamiang pada siswa dan keluarga non-muslim di tengah-tengah penduduk mayoritas beragama Islam, yaitu:

Pertama, Kehidupan masyarakat berdasar agama menjadi sangat penting untuk menentukan identitas hegemoni dalam kehidupan sosial. Kemudian hegemoni tentang wilayah berbasis syariat Islam menjadi dasar jawaban setiap individu atau kelompok di Aceh untuk menunjukkan identitas daerahnya, selain mengakui sebagai etnis Aceh atau suku lain berada dalam data demografi Aceh tentang konsep kesukuan;

Kedua, Pendidikan tentang pengetahuan agama terlihat menjadi dominasi dan berimplikasi pada penghilangan pengetahuan agama lain selain Islam. Hal ini tercermin pada pendidikan formal yang tidak menyediakan pengetahuan agama selain Islam yang dipelajari, dengan alasan tidak memiliki fasilitas atau tenaga pengajar yang dapat mengajarkan pendidikan agama non-muslim di tingkat sekolah formal, khususnya di Aceh Tamiang;

Ketiga, Proses adaptasi sosial tentang cara menerima pengetahuan dan perilaku agama selain agama Islam yang juga ingin melakukan peribadatan sesuai ajarannya. Proses ini menjadi dinamika sosial yang cenderung mengarah pada penghilangan identitas agama lain, terutama dalam proses peleburan dalam kehidupan sosial yaitu dengan dibatasinya rumah ibadah dan ritual keagamaan, dan

Keempat, pada proses pembauran dalam kehidupan sosial yang berujung pada konsep penyeragaman di tengah keberagaman. Konsep ini seakan-akan menjadi retorika

semata, karena ternyata dalam proses pembauran ada pengecualian, yaitu pada konteks agama. Pengecualian ini akhirnya memunculkan satu tanggapan pada pemeluk agama selain Islam untuk lebih menghindari konflik atau perpecahan dalam proses berdinamika kehidupan sosial. Dengan demikian, ada yang harus 'ditumbalkan' dalam proses berdinamika sosial ini, yaitu memudahkan salah satu identitas yang dimilikinya, yaitu identitas keagamaan.

Daftar Pustaka

- Amirul Hadi. 2004. *"Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh"*. Brill, Leiden-Boston.
- Berry, John W. 1997. *"Immigration, Acculturation and Adaptation"*. Canada: Queen's University.
- _____. 2005. *"Acculturation: Living Successfully in Two Cultures"*. International Journal of Intercultural Relations. Vol.29.
- Endang Busri. 2011. *"Mengembangkan Toleransi dan Kebersamaan di Kalangan Siswa"*. Jurnal Visi Ilmu Pendidikan Vol 2, No. 2.
- Fillippidou, Eleni. (2022). *Acculturation Strategies and Dance: Identity Construction Through the Example of "Zonaradikos or Omouslamas" Dance of The Gagauz of Thrace, Greece*. Journal of Ethnic and Cultural Studies, Vol, No.2.
- Gillin, J.L & J.P. Gillin. (1954). *Cultural Sociology*. The Mc Millan Co : New York.
- Hasjmy, Ali. 1983. *"Syiah dan Ahlussunnah Saling Merebut Kekuasaan dalam Kerajaan Aceh Darussalam"*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Kamaruzzaman, Bustamam-Ahmad. 2002. *"Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia"*. Galang Press, Yogyakarta.
- Lofland, John. 2003. *"PROTES: Studi Tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial"*. Yogyakarta: Resist Book.
- Mulyasa. 2007. *"Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan"*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Netting, F. Ellen, Peter M. Kettner dan Steven L. McMurtry (1993). *'Social Work Macro Practice'*. New York: Longman.
- Rifa'i Mohammad. 2011. *"Sosiologi Pendidikan: Struktur dan Interaksi Sosial di dalam INSTIUSI Pendidikan"*. Ar-RUZZ Media: Yogyakarta.
- Saby, Yusny. 2008. *"Menakar Islam, Mengukur Muslim"*. Kompilasi Pemikiran Guru Besar IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Shadiqin, Sehat Ihsan. 2010. *"Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevansi Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern"*. Jurnal Kontekstualita, Vol.25, No.1. IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Sterkens, Carl and Yusuf, Mohamad (2015) *"Preferences for Religious Education and Inter-Group Attitudes among Indonesian Students"*. Leiden: Journal of EmpiricalTheology No.28, p 49-89.

Sumber Lainnya:

Informasi Badan Pusat Statistik “Aceh Tamiang dalam Angka tahun 2019”. Katalog nomor 1102001.1114;

Informasi tentang keberadaan Gereja Kristen dan kisah umat Kristen di Aceh
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50456294>;

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, pasal 1, ayat 10;

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional pasal 4, ayat 1-3;

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 42;

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29, ayat 2, dan

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Ke-2, pasal 28E, ayat 1.